



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2024

JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 1 TELP. (0260) 418116 – 418118 SUBANG

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2/01/PANSELDA KAB. SBG/2024

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
FORMASI TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2024, dengan Lowongan Formasi, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran sebagai berikut :

A. LOWONGAN FORMASI

Jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sebanyak 50 (lima puluh) formasi dengan jenis penetapan kebutuhan terdiri dari:

1. Penetapan kebutuhan umum = 49 Formasi
2. Penetapan kebutuhan khusus (Penyandang Disabilitas) = 1 Formasi

Informasi mengenai nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, beserta unit kerja penempatan terdapat dalam **lampiran I** pengumuman ini.

B. KRITERIA PELAMAR

1. **Formasi kebutuhan umum** diperuntukkan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Formasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas** diperuntukkan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. KETENTUAN PERSYARATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

C.1. PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dapat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (kecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri). Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
 - 1) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
 - 2) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta transkrip nilai yang telah mendapatkan konversi nilai IPK dari kementerian tersebut.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
12. Bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang dilamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, dengan syarat yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
15. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

16. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Perguruan Tinggi:
 - a. Minimal 2,75 untuk pelamar formasi umum; dan
 - b. Minimal 2,50 untuk pelamar formasi khusus penyandang disabilitas.

C.2. PERSYARATAN DAN KETENTUAN KHUSUS

1. Calon Pelamar yang mendaftar pada Formasi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas **wajib** melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. (Video dilakukan dengan mengambil gambar seluruh badan dan pada bagian tubuh yang mengalami disabilitas, seraya melakukan aktivitas berbicara, berjalan, dan sebagainya sesuai dengan jenis disabilitasnya serta menjelaskan kompetensi bekerja pada jabatan yang dilamar).
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada Formasi Kebutuhan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan melampirkan surat dan video sesuai dengan yang tercantum dalam poin 1 huruf a dan b.

D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PENDAFTARAN PELAKSANAAN SELEKSI

D.1 TATA CARA PENDAFTARAN

1. Melakukan **registrasi secara online** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal **20 Agustus s.d 6 September 2024** (ditutup pukul 23.59 WIB) dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Mencetak Kartu Informasi Akun.
3. Melakukan *Log In* ke situs <https://sscasn.bkn.go.id/> menggunakan kata sandi yang telah didaftarkan.
4. Melengkapi biodata, memilih jenis seleksi CPNS, mendaftar formasi, dan melengkapi data pelamaran yang disyaratkan.
5. Mengunggah dokumen hasil pemindaian/*scan* asli, jelas, dan berwarna sesuai dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan.
6. Membaca dan memeriksa kembali data yang telah diisi pada halaman *resume*.
7. Mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran.

D.2 DOKUMEN PENDAFTARAN

Setiap dokumen persyaratan **wajib dokumen asli (bukan fotokopi), terlihat dan terbaca jelas, serta berwarna**, dengan cara di pindai/*scan* berwarna kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan

format pdf. dan jpg. (untuk foto). Adapun ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran. Dokumen yang wajib diunggah yaitu sebagai berikut:

1. **Pas foto** format terbaru **berlatar belakang warna merah** (file jpg);
2. Pindai/scan **Kartu Tanda Penduduk** atau Surat Keterangan Pengganti dari Disdukcapil yang masih berlaku, **Asli (bukan fotokopi)**;
3. Pindai/scan **Ijazah** sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, **Asli (bukan fotokopi)**. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. **Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot)** pada **PDDIKTI / BAN-PT** dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
5. Pindai/scan **Transkrip Nilai, Asli (bukan fotokopi)**. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. Pindai/scan **Surat Lamaran** yang ditujukan Kepada Bupati Subang, c.q BKPSDM Kabupaten Subang, diketik menggunakan komputer, dan telah ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi e-materai 10.000 sesuai format terlampir dalam **lampiran II** pengumuman ini, **Asli (bukan fotokopi)**;
7. **Surat Pernyataan** sesuai dengan format terlampir dalam **lampiran III** pengumuman ini yang sudah ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan di bubuhi e-materai 10.000, **Asli (bukan fotokopi)** yang mencantumkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - c. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN

Seleksi Pengadaan CPNS, terdiri dari:

1. **Seleksi Administrasi**
 - a. Setelah pelamar mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai formasi jabatan yang di lamar, akan dilakukan pengecekan kesesuaian/verifikasi secara daring (*online*) atas data dan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi atas dokumen yang diunggah.
 - b. Dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi

dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada akun SSCASN

- c. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi dalam akun SSCASN.
2. **Seleksi kompetensi Dasar (SKD)**
- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan *Metode Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan BKN. Tahapan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, terdiri atas:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - b. Kelulusan SKD yang akan dipanggil pada tahapan seleksi berikutnya berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali alokasi formasi dan diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
 - c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 serta dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
 - d. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan pada saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 2) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - 3) dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 4) dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 5) memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
 - 6) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
 - e. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
 - f. Jika pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
 - g. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

3. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**

Pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan BKN. Tahapan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tahapan seleksi ini memiliki bobot penilaian sebesar 60% dari total nilai keseluruhan.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan sesuai Surat Edaran Plt. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
10	Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN)	16 Oktober s.d. 14 November 2024
11	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
12	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
13	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
14	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
15	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
16	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
17	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
18	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
19	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
20	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Pengumuman dan jadwal ujian selengkapnya akan diinformasikan dan dapat dilihat di situs *online* dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>, *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang <https://subang.go.id>, sosial media Instagram @bkpsdmkabsubang dan @pembkabsubang, serta sosial media resmi lainnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui *website* dan sosial media resmi dimaksud.

G. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dalam akun masing-masing pelamar.
2. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

H. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar CPNS Tahun 2024 yang telah lulus seleksi dan sudah mendapatkan penetapan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Rekrutmen CASN untuk 2 (dua) tahun pengadaan pegawai ASN berikutnya;
2. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar atau data tidak sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan ini dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan CASN Formasi Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, dan disarankan agar pelamar mendaftar sendiri tanpa bantuan mediator atau koordinator dalam proses pendaftaran CPNS;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Pelamar wajib mendaftarkan diri secara mandiri, tanpa di koordinir oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
7. Pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen administrasi, telah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pengumuman Seleksi ini;

8. Untuk ketentuan yang menyaratkan E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui 5 distributor resmi sebagai berikut :
- PT Peruri Digital Security (PDS) : <https://e-meterai.co.id/>
 - PT Mitra Pajakku : <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
 - PT Finnet Indonesia : <https://finnet.e-meterai.co.id/>
 - PT Mitracomm Ekasaran : <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>
- Cara pembubuhan E-Meterai :
https://www.youtube.com/watch?v=BilEWpV6Ets&ab_channel=%23ASNPElayanPublik
9. Informasi Resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam website resmi:
<https://www.menpan.go.id>,
<https://bkn.go.id>,
<https://sscASN.bkn.go.id>,
<https://subang.go.id>.
dan sosial media pemerintahan resmi lainnya.
10. Para Pelamar disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi di website resmi untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian. Segala bentuk kesalahan dan kelalaian peserta dalam pelaksanaan pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
11. Untuk mengikuti seluruh Proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) Tahun 2024 para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
12. Keputusan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
13. **Pelayanan dan Penjelasan Informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 dapat menghubungi:**
- Nomor **0812 1446 4054** [menerima *Telepon*] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 15.30 (jam kerja);
 - Email : pengadaanasn.kabsubang@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 (jam kerja);
 - Helpdesk offline* bertempat di Ruang Pelayanan BKPSDM Kabupaten Subang dan Ruang Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Lantai 2. Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Subang pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (jam kerja).

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2024,



H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si
NIP. 196609221986091001
Pembina Utama Madya (IV/d)